

*Aksi Damai Diam Hitam Kamisan di Depan Istana Presiden – Kamisan ke-90*

**JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan)**

Jl. Bonang No. 1A, Menteng, Jakarta 12870, Telp. (021) 3191181

---

No. : 61 /Surat Terbuka\_JSJKK/XII/2008.

Jakarta, 27 November 2008

Hal : **Memperingati hari Eksploitasi Perempuan Sedunia**

**Tinggalkan Partai yang melindungi para Pelanggar HAM**

Kepada Yth,  
Presiden Republik Indonesia  
Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono  
Di- Jakarta

Bapak Presiden yang terhormat,  
Perempuan Indonesia sampai dengan hari ini masih belum mendapatkan tempat yang proporsional di dalam aspek kehidupan bernegara terkait bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dalam prakteknya kondisi ini belum dilihat sebagai tema yang penting oleh pemerintah karena pengaruh banyak hal, salah satunya adalah dominasi *culture* patriarkal yang sudah mengakar bahkan pada kondisi tertentu berubah menjadi pembenar (*justifikasi*) perspektik politik yang tidak berpihak kepada kaum perempuan.

#### **Kebijakan kontraproduktif**

Belum lama ini DPR RI mengesahkan Undang-Undang anti Pornografi dan Pornoaksi. UU ini memposisikan perempuan sebagai salah satu obyek yang harus diatasi karena dikhawatirkan sebagai “*pemicu*” tindakan pornografi dan pornoaksi. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan semangat dan cita-cita bangsa ini yang dibangun diatas keberagaman dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, pemerintah belum juga menunjukkan kepedulian terhadap korban pelanggaran HAM berat, dimana kita ketahui bahwa perempuan tidak pernah luput dari kejahatan terhadap kemanusiaan dalam berbagai kasus, baik itu yang terjadi selama Soeharto berkuasa ataupun saat ini. Khususnya didaerah konflik seperti Poso, Ambon dan Papua, perempuan dan anak anak belum mendapat jaminan perlindungan keamanan yang baik dari negara.

Dalam proses peradilan untuk kasus pelanggaran HAM berat (*penyelidikan, penyidikan dan penuntutan*), aparat peradilan tidak mengakomodasi secara khusus kejahatan terhadap perempuan, ironisnya aparat penegak hukum kita masih mengacu pada instrumen hukum pidana yang sangat diskriminatif dan merugikan perempuan. Khusus untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang pernah disidangkan diantaranya Timor Timur, Tanjung Priok dan Abepura, tindak kejahatan perkosaan, pelecehan seksual dan merendahkan martabat tidak tertuang secara spesifik dalam dakwaan sehingga terkesan kejahatan tersebut bukan pelanggaran HAM berat. Kondisi di atas adalah bukti bahwa perempuan Indonesia belum mendapat posisi yang sejajar dan terhormat bahkan masih rentan menjadi obyek eksploitasi. Meski dalam prakteknya banyak partai politik berusaha mengakomodir calon anggota legislatif perempuan, namun tidak diimbangi dengan substansi kesetaraan gender.

*Bapak Presiden yang terhormat,*

Meski masih banyak kelemahan dan kekurangan kami tetap memberikan apresiasi kepada pemerintah atas upayanya untuk memperkuat peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian kami mendorong keseriusan pemerintah untuk memperkuat peran perempuan, kami tentu berharap pemerintah konsisten pada instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi menjadi hukum nasional untuk diterapkan secara konsekwen dan mampu memperbaiki lemahnya hukum nasional.

Jakarta, 27 November 2008

Hormat kami,

**JSKK**

Sumarsih

Suciwati

Bejo Untung

Tembusan kepada :

1. Menteri Sekretaris Negara RI
2. Komnas HAM RI